

**JURNAL**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH HAK MILIK  
DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR *MASS RAPID*  
*TRANSIT (MRT)* DI LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN**



**Diajukan oleh:**

**RALPH POLUAN**

**NPM : 110510719**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**



PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH HAK MILIK  
DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS  
*RAPID TRANSIT (MRT)* DI LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

RALPH POLUAN

D KRISMANTORO

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta

ABSTRACT

This legal writing, entitled Implementation of compensation in land acquisition for the construction of the *Mass Rapid Transit* (MRT) in Lebak Bulus South Jakarta. This legal writing is to discuss whether the implementation of the compensation in land acquisition for the construction of pathways *Mass Rapid Transit* in Lebak Bulus, South Jakarta are in accordance with Presidential Decree No. 71 of 2012.

This research uses empirical legal research which is conducted sociologically that includes research on the identification of legal and research on the effectiveness of the law. In conducting this research, the data were collected by both the speakers and respondents in general and then analyzed by narrowing covered. The primary data in this study are the data that are specially related to land acquisition for the construction of *Mass Rapid Transit* lines in Lebak Bulus, South Jakarta.

The conclusions of this research is the implementation of the compensation for the construction of *Mass Rapid Transit* lines in Lebak Bulus South Jakarta generally in accordance with a presidential decree number 71 of 2012 on the organization of procurement of land for development in the public interest. In the procurement of land for the construction of the *Mass Rapid Transit* in Lebak Bulus South Jakarta based on data obtained from the respondents or the holder of property rights that the land affected by land acquisition for the construction of the *Mass Rapid Transit* in Lebak Bulus South Jakarta. The society had received a compensation payment, they were is satisfied against compensation given by the government because they felt the provision of compensation given deserved and felt that their economic life got better than before their land affected by land acquisition for the construction of *Mass Rapid Transit* lines.

Keyword : Compensation, Land Acquisition, Lebak Bulus

## A. Latar belakang

Sebagai negara yang merdeka dan berkembang saat ini Indonesia sedang melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan nasional khususnya infrastruktur. Tujuan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai upaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keterbatasan tanah dan banyaknya pembangunan menyebabkan pergesekan. Manakala disatu sisi pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedangkan di sisi lain sebagian besar dari warga masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat permukiman dan tempat mata pencariannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dalam Pasal 18 UUPA ditentukan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang dan tentunya kepentingan pembangunan dengan memanfaatkan tanah-tanah hak perseorangan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdurrahman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 9.

<sup>2</sup>Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 248.

Pada tahun 2012 kemudian Pemerintah membentuk Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang undang Nomor 2 Tahun maka di keluarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Praturan Presiden No. 71 Tahun 2012 kemudian di ubah dan di lengkapi dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 kemudian di lakukan perubahan kedua dengan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014.

Salah satu kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum melalui cara Pengadaan Tanah adalah Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) di Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Namun demikian persoalan pemberian ganti kerugian dalam pengadaaan tanah untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* di Lebak Bulus Jakarta Selatan masih menjadi kendala utama dalam proyek ini. Di sisi lain terhambatnya proses pengadaan tanah telah menyebabkan penurunan tingkat kelayakan investasi karena waktu yang terbuang percuma akibat molornya pembebasan lahan.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) di Lebak Bulus

---

<sup>3</sup>Sudjito, Sarjita, Tjahjo Arianto, Mohammad Machfudh Zarqoni, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, TUGUJOGJA Pustaka, Yogyakarta, hlm. 5.

Jakarta Selatan telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

## ISI MAKALAH

### A. Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah

#### 1. Pengertian pengadaan tanah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan bahwa :

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ketentuan ini berarti Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan menyediakan tanah bagi negara untuk kepentingan bangsa dan negara namun dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang haknya agar supaya dapat menjamin kesejahteraan ekonomi bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena kegiatan pengadaan tanah.

#### 2. Asas pengadaan tanah

Asas-asas pengadaan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menentukan:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepastian;
- e. keterbukaan;
- f. kesepakatan;
- g. keikutsertaan;
- h. kesejahteraan;

- i. keberlanjutan; dan
- j. keselarasan.

### **3. Panitia Pengadaan Tanah**

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014 tidak diatur secara tegas bagaimana susunan Tim atau Panitia Pengadaan Tanah, namun dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah. Selanjutnya pada Pasal 27 menentukan bahwa : Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan dan pada Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menentukan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Tanah Diselenggarakan Oleh Kepala BPN. Dengan demikian jelas, bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>4</sup>

### **4. Tugas Panitia Pengadaan Tanah**

Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak diatur secara tegas dalam satu Pasal, namun jika di rangkum secara umum maka tugas dan fungsi dari Panitia Pengadaan Tanah dalam undang-undang ini banyak yang dirumuskan dari Pasal 7

---

<sup>4</sup> Sudjito, Sarjita, Tjahjo Arianto, Mohammad Machfudh Zarqoni, Op. Cit., hlm. 63.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dan dilengkapi dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

## **5. Tahapan pengadaan tanah**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui :

### **a. Perencanaan**

### **b. Persiapan**

Persiapan pengadaan tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 meliputi:

- 1) Pemberitahuan rencana pembangunan
- 2) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
- 3) Konsultasi publik rencana pembangunan
- 4) Penetapan lokasi pembangunan
- 5) Pembangunan penetapan lokasi pembangunan

### **c. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 meliputi:

- 1) Inventarisasi dan identifikasi
- 2) Penetapan nilai
- 3) Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
- 4) Pemberian ganti kerugian
- 5) Pelepasan objek pengadaan tanah
- 6) Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak



dengan objek pengadaan tanah

- 7) Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrative pengadaan tanah

## **B. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Di Lebak Bulus Jakarta Selatan**

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk jalur *Mass Rapid Transit* di Lebak Bulus tersebut dilakukan Sebagai Berikut :

### **a. Perencanaan**

Tidak menemukan adanya dokumen perencanaan dalam pengadaan tanah dalam pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di Lebak Bulus Jakarta Selatan akan tetapi pada saat itu sudah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penguasaan Perencanaan/peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Trace Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Lebak Bulus-Dukuh Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pada dasarnya dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur ini Menentukan :

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar membebaskan/ mengosongkan dan mengamankan bidang tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada dalam areal penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pembangunan trace jalur *Mass Rapid Transit* (*MRT*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Persiapan****1. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan**

Panitia Pengadaan Tanah melakukan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan yaitu dengan cara memberikan penjelasan dan penyuluhan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang tanahnya akan terkena dampak pengadaan tanah untuk jalur *Mass Rapid Transit* di Lebak bulus Jakarta Selatan.

**2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan**

Tidak ditemukan adanya berita acara mengenai pendataan awal lokasi rencana pembangunan namun berdasarkan data yang didapat dari narasumber dan responden Panitia Pengadaan Tanah pada tahap ini melakukan Pendataan awal lokasi rencana pembangunan yaitu melakukan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek Pengadaan Tanah.

**3. Konsultasi publik rencana pembangunan**

Konsultasi publik rencana pembangunan dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di lebak bulus Jakarta Selatan dilakukan oleh Pemerintah kepada para bekas pemegang hak atas tanah dengan cara mesosialisasikan dan musyawarah. Dalam tahap konsultasi publik bekas pemegang hak atas tanah bersepakat dengan Pemerintah mengenai lokasi rencana pembangunan.

#### **4. Penetapan lokasi pembangunan**

Penetapan lokasi pembangunan dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di lebak bulus Jakarta Selatan dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 852 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

#### **5. Pembangunan penetapan lokasi pembangunan**

Dalam Pengadaan Tanah untuk jalur *Mass Rapid Transit* di Lebak Bulus Jakarta Selatan Panitia Pengadaan Tanah bersama dengan instansi yang memerlukan Tanah pada tahapan ini melakukan mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk jalur *Mass Rapid Transit* di lebak bulus Jakarta Selatan dengan menempelkan pengumuman di kantor kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan.

### **c. Pelaksanaan**

#### **1. Inventarisasi dan Identifikasi**

Dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di Lebak bulus Jakarta selatan Panitia Pengadaan Tanah melakukan inventarisasi dan identifikasi berupa peta bidang tanah dan daftar nominatif yaitu daftar nominatif Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Panitia

Pengadaan Tanah, Wakil ketua, Sekertaris merangkap anggota, dan anggota sebanyak enam orang dengan diketahui Kepala instansi yang memerlukan tanah yaitu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran. Dokumen tersebut berisi mengenai penunjukan batas, pengukuran bidang tanah dan atau bangunan pemetaan bidang tanah dan/bangunan dan keliling, pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan, pendataan status tanah/ bangunan, pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/bangunan dan atau tanaman, dan lainya yang dianggap perlu.

## **2. Penetapan nilai**

Penetapan nilai ganti kerugian harga tanah dilakukan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Harga tanah yang di tetapkan yaitu sesuai dengan harga pasaran tanah yang ada di lebak bulus Jakarta selatan berdasarkan hasil penilaian dari jasa penilai harga tanah atau penilai publik. Penetapan nilai ganti kerugian kepada bekas pemegang hak milik atas tanah atau ditentukan oleh jasa penilai harga tanah atau penilai publik yaitu sebesar Rp 10.117.900,/m<sup>2</sup>.

## **3. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian**

Musyawarah bentuk ganti kerugian terhadap bekas pemegang hak dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di lebak bulus berdasarkan keterangan dari responden dan data yang di dapat dari Panitia Pengadaan Tanah telah dilakukan beberapa kali oleh

Panitia Pengadaan Tanah sampai mendapat kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan pihak yang berhak mengenai bentuk ganti kerugian dan dibuatkan berita acara.

#### **4. Pemberian ganti kerugian**

Pemberian ganti kerugian terhadap pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di lebak bulus Jakarta Selatan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah yaitu dalam bentuk uang dan pada tahap pemberian ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 butir 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ditentukan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dalam proses pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk jalur *Mass Rapid Transit* di Lebak Bulus Jakarta Selatan Panitia Pengadaan Tanah melakukan penelitian berkas pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah yang dituangkan dalam bentuk surat dengan ditandatangani oleh petugas peneliti dari kecamatan dan petugas peneliti dari kelurahan. Kemudian berkas pemberian ganti rugi yang dianggap sudah lengkap dan memenuhi syarat oleh petugas peneliti dibuatkan berita acara penelitian berkas yang ditandatangani oleh petugas peneliti yang terdiri dari Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan cilandak , Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan, Suku Dinas pertanian dan kehutanan Jakarta Selatan, Suku Dinas perumahan dan gedung Pemda Jakarta

Selatan serta bagian hukum Sekertaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Setelah itu kemudian Panitia Pengadaan Tanah mengundang pihak yang berhak dalam hal ini yaitu 12 responden atau bekas pemegang hak milik atas tanah, kemudian di berikan ganti kerugian sesuai dengan hasil kesepakatan bersama yaitu dalam bentuk uang dan berdasarkan hasil dari penilai harga tanah atau tim penilai publik kepada bekas pemegang hak milik atas tanah, yaitu sebesar Rp 10.117.900,/m<sup>2</sup> sedangkan untuk bangunan dan tanaman atau benda-benda di atasnya berbeda-beda kepada setiap bekas pemegang hak milik atas tanah sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Setelah bekas pemegang hak milik atas tanah menerima ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah maka kemudian bekas pemegang hak milik atas tanah atau responden dibuatkan surat tanda terima ganti rugi atas tanah dan bangunan dan benda-benda lainnya dengan ditandatangani oleh Instansi yang membutuhkan tanah sekaligus selaku pengguna anggaran yaitu Sekertaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Bina marga, Bendahara pengeluaran, Pemegang hak atas tanah dan disaksikan oleh seluruh Panitia Pengadaan Tanah.

Dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ditentukan pemberian ganti kerugian dibuat dalam berita acara pemberian ganti kerugian. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* di

Lebak Bulus Jakarta selatan setelah pihak yang berhak atau responden menerima ganti kerugian kemudian dibuatkan tanda terima ganti kerugian dan Panitia Pengadaan Tanah kemudian membuat berita acara pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah / bangunan / tanaman dan /atau benda benda lain. Dalam berita acara tersebut memuat daftar pihak yang berhak penerima ganti kerugian, kemudian bentuk dan besarnya ganti kerugian yang di berikan, daftar dan bukti pembayaran/kwitansi serta berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang menentukan :

Berita acara pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :

- a. daftar Pihak yang Berhak penerima Ganti Kerugian;
- b. bentuk dan besarnya Ganti Kerugian yang telah di berikan;
- c. daftar dan bukti pembayaran/kwitansi; dan
- d. berita acara Pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ditentukan : Ganti kerugian adalah pengantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah. Sehubungan dengan Pasal 1 butir 10 tersebut maka pada tahapan pemberian ganti kerugian kepada bekas pemegang hak milik atas tanah atau responden berdasarkan hasil penelitian, bekas pemegang hak milik atas tanah merasa bahwa besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan hasil kesepakatan bersama

dan pemberian ganti kerugian tersebut sudah layak dan adil serta menurut responden ganti kerugian yang diterima memuaskan karena membawa dampak perkembangan kehidupan ekonomi yang lebih baik kepada bekas pemegang hak milik atas tanah. Berdasarkan dari data-data yang di dapat dari hasil penelitian tersebut maka pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Pemerintah kepada bekas pemegang hak milik atas tanah atau kepada 12 responden tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.

#### **5. Pelepasan objek pengadaan tanah**

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di Lebak Bulus Jakarta Selatan pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan pemberian ganti kerugian sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan dibuatkan surat tanda terima ganti rugi tanah dan bangunan dan benda-benda lainnya dengan ditandatangani oleh Instansi yang membutuhkan tanah sekaligus selaku pengguna anggaran yaitu Sekertaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Bina marga, Bendahara pengeluaran, Pemegang hak atas tanah dan disaksikan oleh seluruh Panitia Pengadaan Tanah Dari Ketua Panitia sampai dengan anggota-anggotanya dan dibuatkan surat pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani oleh bekas pemegang hak.



## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* di Lebak Bulus Jakarta selatan secara garis besar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Beberapa hal yang menjadi alasan yaitu karena pada tahapan Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Pemerintah melalui Panitia Pengadaan Tanah melakukan tahapan pengadaan tanah yang sesuai dengan prosedur yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini Pemerintah telah memberikan Ganti Kerugian yang layak kepada pihak yang berhak serta bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian yang di berikan oleh Pemerintah kepada bekas pemegang hak milik atas tanah sesuai dengan kesepakatan bersama melalui muysawarah yang di lakukan bersama dengan bekas pemegang hak milik atas tanah. Ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah membawa dampak ekonomi yang positif kepada pihak yang berhak karena bekas pemegang hak merasa ganti kerugian yang diberikan membawa dampak perkembangan ekonomi yang lebih baik kepada bekas pemegang hak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta
- Sudjito, Sarjita, dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, TUGUJOGJA Pustaka, Yogyakarta

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang ada Di Atasnya
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum